

**RINGKASAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**Perkara Nomor 08-33/PHPU.DPD/XVII/2019**  
**Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Daerah Tahun 2019**

**I. IDENTITAS PARA PIHAK**

- A. Pemohon  
Hasbi Suaib, S.T., M.H
- B. Termohon  
Komisi Pemilihan Umum

**II. DUDUK PERKARA**

- A. Objek Permohonan  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.
- B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon  
Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan pembatalan Keputusan KPU Keputusan Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019;
- C. Tenggang Waktu  
Bahwa permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.
- D. Pokok Permohonan Pemohon  
Bahwa pokok permohonan Pemohon adalah Pembatalan terhadap Keputusan Termohon Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang penetapan hasil Pemilu presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 khususnya mengenai hasil perolehan suara Calon Anggota DPD Dapil Papua, Keberatan Pemohon dikarenakan Obyek Sengketa yang dikeluarkan Termohon bersandar pada rekapitulasi hasil perolehan suara Calon Anggota DPD RI Dapil Papua yang di tetapkan KPU Provinsi Papua dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan PHPU Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu Calon Anggota DPD yang ditetapkan Termohon;
3. Memerintahkan KPU agar memperbaiki Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 dan menetapkan perolehan suara untuk Pemohon sebagai Calon Anggota DPD RI periode 2019-2024 Provinsi Papua dengan Nomor Urut 25 berjumlah 151.555 suara dan menetapkan perolehan suara Menurut Pemohon;
4. Menyatakan batal Keputusan KPU Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019. tanggal 21 Mei 2019 sepanjang mengenai perolehan suara calon anggota DPD Dapil Papua untuk Kabupaten Tolikara, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Mambramo Raya, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Dogiyai;
5. Memerintahkan Termohon untuk melakukan PSU di Kabupaten Tolikara, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Mambramo Raya, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Dogiyai;
6. Membatalkan hasil Pemilu yang ditetapkan oleh KPU melalui Keputusan KPU Nomor: 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 yang terbukti telah mengalami penggelembungan jumlah pemilih Calon DPD Dapil Papua sebanyak 55.258 Suara di luar prosedur, dan tidak sesuai dengan jumlah Pemilih yang tertera dalam DPT Hasil Perbaikan ketiga (DPTHP-3) Pemilu Tahun 2019 yang ditetapkan KPU Provinsi Papua pada tanggal 12 April 2019

Atau

Bila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### III. JAWABAN

#### A. Dalam Eksepsi

- Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam perkara a quo, sepanjang mengenai Permohonan pada Provinsi Jawa Tengah Dapil IV;
- Bahwa, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas.

#### B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa terhadap dalil-dalil dalam permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon, Termohon secara tegas menolak secara keseluruhan;
2. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Benny Kogoya membawa 3 kotak suara untuk Pemilu Calon Anggota DPRD, DPR dan DPD yang masih tersegel, karena pada faktanya kotak-kotak yang dibawa tersebut ditutupi karung dan karung tersebut tidak pernah dibuka, sehingga tidak diketahui secara pasti apakah ketiga kotak tersebut adalah benar kotak suara untuk Pemilu Calon Anggota DPRD, DPR dan DPD dan tentu tidak dapat dipastikan juga apakah kotak tersebut masih tersegel atau tidak;
3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tidak terlaksananya pleno rekapitulasi baik untuk Pemilu DPRD, DPR dan DPD di Kabupaten Tolikara. Pada faktanya sesuai dengan formulir berita acara dan formulir sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPD RI di setiap tingkatan, mulai dari tingkat PPD sampai dengan tingkat KPU RI, seluruh proses pleno rekapitulasi baik untuk Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPR, maupun Anggota DPD tercatat, terekam dan terdokumentasi dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tidak ada atau tidak ditemukannya formulir penghitungan hasil perolehan suara di sejumlah TPS atau Kampung (berupa formulir C1 dan C1 Plano) dan penempatan sejumlah C1 dan C1 Plano yang tidak dimasukkan ke dalam kotak suara yang tersegel. Pada faktanya di seluruh TPS atau Kampung baik yang menggunakan sistem noken atau tidak, terdapat formulir C1 dan C1 Plano yang ditempatkan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang tersegel. Lagi pula Pemohon dalam permohonannya juga tidak menguraikan dengan jelas di TPS atau Kampung mana Pemohon tidak menemukan formulir C1 dan C1 Plano;
5. Bahwa tidak benar terdapat pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Tolikara khususnya di Distrik Kembu dan Distrik Tagineri dengan sistem noken yang bermasalah karena tidak disertai adanya kesepakatan antara Kepala Suku/Kepala Kampung dengan Pemilih. Pada faktanya sesuai dengan bukti-bukti yang dimiliki Termohon, pelaksanaan Pemilu dengan sistem noken/ikat di dua distrik tersebut telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU RI Nomor: 810/Pl.02.6-Kpt/06/Kpu/lv/2019;
6. Bahwa tidak benar terjadi pelanggaran Pemilu di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Puncak, sebab seluruh rekomendasi di 3 kabupaten tersebut telah ditindaklanjuti oleh Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Intan Jaya, KPU Kabupaten Paniai dan KPU Kabupaten Puncak. Hal mana juga berkesesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk PPHU Pilpres Tahun 2019 Nomor 01/PHPU-PRES/VXII/2019 yang di dalamnya telah mempertimbangkan sejumlah Rekomendasi Bawaslu sebagaimana dimaksud oleh Pemohon;

7. Bahwa tidak benar Bahwa tidak benar terjadi pelanggaran Pemilu di Kota Jayapura, sebab seluruh rekomendasi Bawaslu di Kota Jayapura tersebut telah ditindaklanjuti oleh Termohon termasuk 4 rekomendasi Bawaslu Kota Jayapura juga telah ditindaklanjuti oleh Termohon dalam hal ini KPU Kota Jayapura. Hal mana juga berkesesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk PHPU Pilpres Tahun 2019 Nomor 01/PHPU-PRES/VXII/2019 yang di dalamnya telah mempertimbangkan sejumlah Rekomendasi Bawaslu sebagaimana dimaksud oleh Pemohon;
8. Bahwa tidak benar terjadi pelanggaran Pemilu di Kabupaten Jayapura, sebab seluruh rekomendasi Bawaslu Provinsi untuk Kabupaten Jayapura telah ditindaklanjuti oleh Termohon. Hal mana juga berkesesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk PHPU Pilpres Tahun 2019 Nomor 01/PHPUPRES/VXII/2019 yang di dalamnya telah mempertimbangkan sejumlah Rekomendasi Bawaslu sebagaimana dimaksud oleh Pemohon;
9. Bahwa tidak benar terjadi pelanggaran Pemilu di Kabupaten Kepulauan Yapen, sebab seluruh rekomendasi Bawaslu Provinsi untuk Kabupaten Kepulauan Yapen telah ditindaklanjuti oleh Termohon. Hal mana juga berkesesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk PHPU Pilpres Tahun 2019 Nomor 01/PHPU-PRES/VXII/2019 yang di dalamnya telah mempertimbangkan sejumlah Rekomendasi Bawaslu sebagaimana dimaksud oleh Pemohon;
10. Bahwa tidak benar terjadi pelanggaran Pemilu di Kabupaten Mamberamo Raya, sebab seluruh rekomendasi Bawaslu Provinsi untuk Kabupaten Mamberamo Raya telah ditindaklanjuti oleh Termohon. Hal mana juga berkesesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk PHPU Pilpres Tahun 2019 Nomor 01/PHPU-PRES/VXII/2019 yang di dalamnya telah mempertimbangkan sejumlah Rekomendasi Bawaslu sebagaimana dimaksud oleh Pemohon;
11. Bahwa tidak benar terjadi pelanggaran Pemilu di Kabupaten Yahukimo, sebab seluruh rekomendasi Bawaslu Provinsi untuk Kabupaten Yahukimo telah ditindaklanjuti oleh Termohon. Hal mana juga berkesesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk PHPU Pilpres Tahun 2019 Nomor 01/PHPUPRES/VXII/2019 yang di dalamnya telah mempertimbangkan sejumlah Rekomendasi Bawaslu sebagaimana dimaksud oleh Pemohon;
12. Bahwa tidak benar terjadi pelanggaran Pemilu di Kabupaten Dogiyai, sebab seluruh rekomendasi Bawaslu Provinsi untuk Kabupaten Dogiyai telah ditindaklanjuti oleh Termohon. Hal mana juga berkesesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk PHPU Pilpres Tahun 2019 Nomor 01/PHPU-PRES/VXII/2019 yang di dalamnya telah mempertimbangkan sejumlah Rekomendasi Bawaslu sebagaimana dimaksud oleh Pemohon;

13. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan formulir DA, DA1, DA2 untuk DPD tidak pernah diserahkan kepada Bawaslu dan saksi peserta Pemilu. Pada faktanya sesuai dengan formulir berita acara dan formulir sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPD RI di setiap tingkatan, mulai dari tingkat TPS sampai dengan tingkat KPU RI, di dalam seluruh formulir tersebut terdapat tandatangan saksi peserta Pemilu. Hanya memang di tingkat PPD saksi Calon Anggota DPD tidak ada yang hadir.

#### C. Petitum

##### **Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan seluruh eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

##### **Dalam Pokok Perkara**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan Benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019;

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

#### **IV. PERTIMBANGAN HUKUM**

1. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon serta pokok permohonan;
2. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;
3. Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi pelanggaran Pemilu di beberapa kabupaten dan terdapat keputusan/rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua yang pada pokoknya tidak mengakui hasil perolehansuara di kabupaten-kabupaten tersebut karena melanggar prosedur rekapitulasi yang diatur PKPU Nomor 4 Tahun 2019 dan UU 7 Tahun 2017 ;
4. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan a quo oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

## **V. KONKLUSI**

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
5. Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

## **VI. AMAR PUTUSAN**

### **Dalam Eksepsi**

Menolak Eksepsi Termohon

### **Dalam Pokok Permohonan**

Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.